



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 dan volume kegiatan pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya dibidang lalu-lintas angkutan jalan semakin besar dan komplek;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang – undang No . 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil,
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Nomor 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah,
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah,
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan,
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Perunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
3. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana Dinas lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah yang melaksanakan tugas sebagai tugas Operasional Dinas Lapangan

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

### **BAB III ORGANISASI BAGIAN PERTAMA**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ;
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati ;

#### **Pasal 4**

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a Melaksanakan Pembinaan Umum, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

- c Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah terdiri dari
- a Kepala Dinas
  - b Sub Bagian Tata Usaha
  - c Seksi Lalu Lintas
  - d Seksi Angkutan
  - e Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
  - f Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
  - g Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **BAGIAN KETIGA SUB BAGIAN TATA USAHA**

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah tangga, Perlengkapan, Hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas, Protokol serta Pembuatan Laporan Dinas

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a Melaksanakan Koordinasi menyusun program Kerja Dinas, mengumpulkan dan pengolahan data serta pelaporan ,
- b Melakukan pengelolaan Urusan Keuangan ;
- c Melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas

### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a Urusan Program ;
- b Urusan Keuangan ;
- c Urusan Kepegawaian

### **Pasal 10**

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, Kerja Dinas, pengumpulan, pengolahan data serta pembuatan laporan

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan,  
(3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan Surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

## **BAGIAN KEEMPAT SEKSI LALU LINTAS**

### **Pasal 11**

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu Lintas di jalan Kabupaten, di Propinsi dan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang Lalu Lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

### **Pasal 12**

Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu lintas mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan perancangan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten
- b Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas, maka jalan dan alat – alat pemberi isyarat Lalu Lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu kota Kabupaten ,
- c Menyiapkan Pemberian, Bimbingan Keselamatan dan penertiban Lalu Lintas, Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

### **Pasal 13**

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

- a Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b Seb Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c Seb Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

### **Pasal 14**

- (1) Sub Seksi manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perancangan dan mengatur Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten;
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perancangan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu Lalu Lintas, Marka jalan dan alat - alat pemberi isyarat Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten

## **BAGIAN KELIMA SEKSI ANGKUTAN**

### **Pasal 15**

Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

## **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Seksi Angkutan mempunyai tugas :

- a menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang,
- b menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus

## **Pasal 17**

Sub Seksi Angkutan terdiri dari

- a Sub Seksi Angkutan orang;
- b Sub Seksi Angkutan Barang;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus

## **Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Daerah Tingkat II;
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Sub Seksi Angkutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

## **BAGIAN KEENAM**

### **SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 19**

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan infentarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian perbengkelan umum, penunjukkan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Seksi Teknik sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan bimbingan perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b Menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan pengembangan pengelolaan pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan

## Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari

- a Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
- b Sub Seksi Terminal;
- c Sub Seksi Perparkiran

## Pasal 22

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte;
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban

## BAGIAN KETUJUH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

### Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknik Dinas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran;
- (2) Unit pelaksana teknik Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap kepala Dinas

### Pasal 24

Pembentukan unit pelaksana teknik Dinas hanya dimungkinkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

## BAGIAN KEDELAPAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian masing - masing

### Pasal 26

- (1) kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam ~~seorang~~ jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional ~~seorang~~ selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala unit pelaksana teknik Dinas yang bersangkutan
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok ~~sub kelompok~~ sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 27**

Tugas kelompok jabatan fungsional

- a Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya,
- b Menunjang pelaksanaan kegiatan dibidang ketertiban terminal, tempat parkir dan jembatan penyeberangan;
- c Melaksanakan hubungan kerja dengan seksi – seksi;
- d Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta maupun yang tidak diminta;
- e Melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijaksanaan

## **BAB IV TATA KERJA Pasal 28**

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, unit pelaksana Teknik Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun atas satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya;
3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan semua tingkatan wajib melaksanakan pengawasan melekat

## **BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dan atau pertimbangan dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I
- (2) Kepala Unit pelaksana Teknik Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

### **Pasal 30**

Jenjang jabatan Kepangkatan, dan susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 31**

Pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sehari – hari disebut Sekretaris

### **Pasal 32**

Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan bila ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan atau Menteri Dalam Negeri

### **Pasal 33**

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan yang tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

### **Pasal 34**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI SINGKIL  
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000

BUPATI ACEH SINGKIL

*Dep/D.t.o*

**H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor 6

Pada Tanggal 21 Juni 2000

A n. BUPATI ACEH SINGKIL


Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**RIDWAN HASAN, SH.**

Pembina/NIP 390009540

SK GUBA.No Peg 821 2/069/99 Tgl 22-7-1999





BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D 1.0

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.